



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 774 /KPTS/M/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PELATIH SERTIFIKASI PELATIHAN PENILAIAN KINERJA  
BANGUNAN GEDUNG HIJAU**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, pada masa peralihan Menteri menetapkan tenaga pelatih sertifikasi pelatihan kinerja Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya sebagai dasar penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja Bangunan Gedung Hijau;
- b. bahwa di masa peralihan telah dilaksanakan fasilitasi Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau di beberapa daerah yang membutuhkan penambahan tenaga pelatih untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Tenaga Pelatih Sertifikasi Pelatihan Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN TENAGA PELATIH SERTIFIKASI PELATIHAN PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pelatih Sertifikasi Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, yang selanjutnya disebut Tenaga Pelatih BGH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan Tenaga Pelatih BGH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja Bangunan Gedung Hijau, yang selanjutnya disebut SKK BGH, dengan jenjang SKK BGH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tenaga Pelatih BGH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Eksekutif Pelaksana;
  3. Asesor; dan
  4. Sekretariat.
- KEEMPAT : Tenaga Pelatih BGH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Pengarah:
    - a. memberikan arahan teknis kepada Asesor;
    - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Asesor;
    - c. menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan dan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau; dan
    - d. melaporkan kepada Menteri terkait pelaksanaan tugas Tenaga Pelatih BGH.
  2. Eksekutif Pelaksana:
    - a. mengesahkan hasil asesmen penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau pada masa peralihan di tingkat pusat;
    - b. mengkoordinasikan Asesor dan Sekretariat; dan
    - c. melaporkan kepada Ketua Pengarah terkait pelaksanaan tugas Asesor dan Sekretariat.
  3. Asesor:
    - a. memberikan pelatihan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau;
    - b. melaksanakan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau pada masa peralihan berdasarkan penugasan Menteri;

- c. mengusulkan perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bangunan Gedung Hijau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
  - d. melaporkan kepada Eksekutif Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Asesor.
4. Sekretariat:
- a. mendukung kinerja pelaksanaan tugas Tenaga Pelatih BGH;
  - b. menyiapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan dan penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau; dan
  - c. melaporkan kepada Eksekutif Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Sekretariat.

**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1517/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Tenaga Pelatih Sertifikasi Pelatihan Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 774 /KPTS/M/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PELATIH SERTIFIKASI  
PELATIHAN PENILAIAN KINERJA BANGUNAN  
GEDUNG HIJAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA PELATIH SERTIFIKASI  
PELATIHAN PENILAIAN KINERJA BANGUNAN GEDUNG HIJAU

I. PENGARAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ketua
2.	Direktur Bina Penataan Bangunan	Anggota
3.	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	Anggota
4.	Direktur Prasarana Strategis	Anggota
5.	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman	Anggota
6.	Direktur Air Minum	Anggota
7.	Direktur Sanitasi	Anggota
8.	Direktur Rumah Susun	Anggota
9.	Direktur Rumah Khusus	Anggota
10.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi	Anggota

II. EKSEKUTIF PELAKSANA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	Pejabat Sertifikasi

III. ASESOR


NO.	NAMA	INSTANSI	BIDANG	SKK BGH
1.	Ir. Dian Irawati, M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung	Ahli Madya
2.	Fajar Santoso Hutahaeen, S.T., M.S.E.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung	Ahli Madya
3.	Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung / Kawasan Hijau	Ahli Madya
4.	Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Bangunan Gedung / Kawasan Hijau	Ahli Madya

NO.	NAMA	INSTANSI	BIDANG	SKK BGH
5.	Elis Hastuti, S.T., M.Sc.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung	Ahli Madya
6.	Wahyu Imam Santoso, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung	Ahli Madya
7.	Ir. Ridwan Marpaung, M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Struktur / Konstruksi	Ahli Madya
8.	Ir. Sutadji Yuwasdiki, Dipl.E.Eng.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Struktur / Konstruksi	Ahli Madya
9.	Dr. Wahyu Sujatmiko, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Fisika Bangunan / Energi	Ahli Madya
10.	Ir. Mochammad Sulton Sahara, M.Eng.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Sanitasi / Kualitas Udara	Ahli Madya
11.	Reni Nuraeni, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Sanitasi / Air Limbah	Ahli Madya
12.	Dr. Muhammad Nur Fajri Alfata, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Fisika Bangunan / Energi	Ahli Madya
13.	Dra. Tuti Kustiasih, M.I.L.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Sanitasi / Persampahan	Ahli Muda
14.	Rogydesa, S.T., M.A., M.S.E.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Struktur / Konstruksi	Ahli Muda
15.	Syarif Hidayatullah Santius, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Perencanaan Kawasan / Pengelolaan Tapak	Ahli Muda
16.	Dany Cahyadi, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bahan Bangunan / Material Ramah Lingkungan	Ahli Muda
17.	Fefen Suhedi, S.T., M.S.P.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Fisika Bangunan / Kualitas Udara	Ahli Muda

NO.	NAMA	INSTANSI	BIDANG	SKK BGH
18.	Hanna Yuni Hernanti, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Struktur / Konstruksi	Ahli Muda
19.	Yulia Rahmawati, S.T	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Bangunan Gedung	Ahli Muda
20.	Amallia Ashuri, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Plumbing / Air Minum	Ahli Muda
21.	Muhammad Alfian Rizki Saputra, S.T., M.T.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Arsitektur / Hunian Hijau Masyarakat	Ahli Muda
22.	Ir. Jatmika Adi Suryabrata, M.Sc., Ph.D.	Akademisi	Arsitektur / Pengelolaan Tapak	Ahli Madya
23.	Ir. Ismono Yahmo, MA.	Praktisi	Arsitektur / Konstruksi	Ahli Madya
24.	Ir. Jimmy Siswanto Juwana, MSAE	Praktisi	Arsitektur / Konstruksi	Ahli Madya
25.	Ir. Rana Yusuf Nasir	Praktisi	Fisika Bangunan / Energi	Ahli Madya
26.	Wildan Nachdy, S.Ars, M.T.	Praktisi	Arsitektur / Konstruksi	Ahli Muda
27.	Tirta Masli, S.T. GP.	Praktisi	Struktur / Konstruksi	Ahli Muda
28.	Dr. Ir. Sri Hartoyo, Dipt., SE., M.Sc	Praktisi	Bangunan Gedung / Kawasan Hijau	Ahli Madya
29.	Ir. Antonius Budiono, MCM	Praktisi	Bangunan Gedung / Kawasan Hijau	Ahli Madya
30.	Ir. Robby Dwiko Juliardi, M.T., Ph.D, IAI	Praktisi	Bangunan Gedung	Ahli Madya
31.	Dr. Ery Djunaedy, Gp., CPMP.	Praktisi	Bangunan Gedung	Ahli Madya
32.	Sanggam Julius Sianipar, S.T.	Praktisi	Bangunan Gedung	Ahli Madya
33.	Azis Fatihah Sangadji, ST., MT.	Praktisi	Bangunan Gedung	Ahli Muda
34.	Beny Yonter Forman Nahampun, S.T., M.T	Praktisi	Kawasan Hijau	Ahli Muda

IV. SEKRETARIAT

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Fajar Santoso Hutahaean, S.T., M.S.E.	Ketua
2.	Daniel, S.H., M.T.	Wakil Ketua
3.	Gina Leonita, ST., M.Sc.	Anggota
4.	Frieda Hariyani, S.T., M.T.	Anggota
5.	Ayu Kristianty Ferina, S.T.	Anggota
6.	Ahmad Zaki Zayadi Fikri, S.T.	Anggota
7.	Bagus Ginanjar Dwi Putra, S.T.	Anggota
8.	Muhammad Hafidz Anshori, S.Tr.T	Anggota



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO